



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ORGAN KEPEGAWAIAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan yang sehat, perlu mengatur Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK ORGAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
BOALEMO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Boalemo.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
7. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

BAB II

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian,
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;

- c. Direksi; dan
- d. Karyawan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta 1 (satu) orang keterwakilan dari unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Susunan anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Assisten Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur masyarakat.
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (7) Penghasilan Dewan Pengawas akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Persyaratan
Pasal 4

Uraian Tugas/Persyaratan Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas membantu Kepala Daerah dalam :

- a. merumuskan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Perusahaan;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM
- c. menggunakan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan.
- d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan.
- e. memberikan Pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan;
- f. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi;
- g. meneliti Rancangan Anggaran Perusahaan dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku;
- h. meneliti Neraca Perusahaan pada akhir Tahun Buku dan menyarankan saran tindak.

(2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

(4) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas yaitu :

- a. menguasai manajemen PDAM.
- b. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas.
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- d. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini :

- a. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan / rapat secara berkala 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
- b. Ketua Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Dewan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi;
- c. Apabila Dewan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan keijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan.

BAB III

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan

- a. Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- b. Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- c. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Calon Direksi

Pasal 7

Calon Direksi memenuhi persyaratan :

1. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)

2. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan/instansi pemerintahan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan/instansi tersebut.
3. Bersedia bekerja penuh waktu.
4. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya samapai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
5. Pengangkatan direksi PDAM adalah hak prerogatif Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedudukan Direksi
Pasal 8

- (1) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000.
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun.

- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Keempat
Larangan Terhadap Direksi
Pasal 9

Larangan-Larangan terhadap Direksi yakni :

1. Direksi dilarang memangku jabatan struktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta.
3. Memangku jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang
Pasal 10

Tugas Direksi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
2. Membina pegawai.
3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
5. Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yakni :
- Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
 - Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Laporan Keuangan yang telah/atau belum diaudit dan Laporan Kinerja Direksi yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan dewan Pengawas.

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM.
- Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.
- Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Bagian Keenam

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 11

Penghasilan, Jasa Pengabdian Direksi dan Cuti

- Penghasilan Direksi sebesar 2,5 atau (dua setengah) kali gaji pegawai tertinggi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
- Diberikan perumahan dinas atau tunjangan perumahan yang standar atau pengganti sewa yang seimbang.
- Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan direksi.

5. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 60 % (enam puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu.
6. Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
7. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Ketujuh

Hak Cuti

Pasal 12

- (1) Direksi mempunyai hak cuti meliputi :

- a. cuti tahunan
- b. cuti besar
- c. cuti sakit
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji.
- e. cuti nikah
- f. cuti bersalin
- g. cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

- (3) Pelaksanaan cuti akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 13

- (1) Direksi berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir, dan
- b. meninggal dunia

- (2) Direksi diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. batas usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar.
- (3) Penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran
- (5) Apabila pada masa akhir percobaan pegawai tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Bagian Kedua
Tenaga Honor/Kontrak

Pasal 15

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga Honorer/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Ketiga
Batas Usia Pensiun

Pasal 16

- (1) Batas usia pensiun Pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Cuti

Gaji Pokok

Pasal 17

Penyusunan skala gaji Pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

Ketentuan gaji pokok pegawai PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi. kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 18

Penetapan gaji pokok Pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama.

Pasal 19

Penetapan gaji pokok Pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat yang termasuk golongan/ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan/ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/dalam golongan ruang gaji baru yang diperolehnya apabila yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru tersebut.

Pasal 20

(1) Kepada Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

- a. menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan dengan baik);
- b. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Kepada Pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan Pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan.

Bagian Kelima

Tunjangan – Tunjangan

Pasal 22

Disamping gaji pokok Pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Isteri dan Anak;
- b. Tunjangan Kemahalan;
- c. Tunjangan Pengobatan;
- d. Tunjangan Perumahan / Pengganti Sewa Rumah;
- e. Tunjangan Sandang Pangan;
- f. Tunjangan Perusahaan;
- g. Tunjangan Jabatan;
- h. Tunjangan Pelaksana;
- i. Tunjangan Keahlian;
- j. Tunjangan Representasi;
- k. Tunjangan – Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Tunjangan sandang pangan diberikan kepada pegawai dihitung per jiwa, masing-masing memperoleh tunjangan sandang pangan sebanyak 10 (sepuluh) kg untuk masing-masing jiwa.
- (6) Untuk tunjangan-tunjangan lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan serta ditindak lanjuti dengan surat Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

C u t i

Pasal 24

Pegawai berhak memperoleh hak cuti meliputi :

1. Cuti tahunan
2. Cuti besar
3. Cuti sakit
4. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji
5. Cuti nikah
6. Cuti bersalin dan
7. Cuti diluar tanggungan PDAM.

Bagian Ketujuh

Jaminan Hari Tua

Pasal 25

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Bagian Kedelapan

Jasa Produksi

Pasal 26

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan yang diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan

Gaji Berkala

Pasal 27

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas
Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan atau Negara;

Bagian Keduabelas
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;

- e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau melakukan tindak pidana.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (6) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (7) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (8) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
- (9) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan atau
 - f. reorganisasi.
- (10) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (11) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

(12) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. melanggar sumpah pegawai;
- b. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM;

BAB V

DANA PENSIUN

Pasal 31

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VI

ASOSIASI

Pasal 32

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Perusahaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 JUNI 2013



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 195812261989031004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR...429)